

**PRAKSIS HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(Studi Kasus Putusan MA No. 1490K/Pid.Sus/2015)**

*Danil Putra Arisandy  
Mahasiswa Program Doktor  
UIN Sumatera Utara*

**ABSTRAK**

Tulisan ini membahas tentang permasalahan perlindungan konsumen dalam hukum pidana, di mana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor melalui lembaga leasing yang isinya merugikan konsumen telah dilarang secara tegas, bahkan dalam UU Perlindungan Konsumen terdapat ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Tetapi dalam praktek perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor melalui leasing masih mencantumkan klausula baku yang memberikan keleluasaan bertindak bagi kreditur ketika terjadi masalah dalam pembayaran angsuran. Dengan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar diharapkan memberikan efek jera bagi para pelaku usaha.

Kata Kunci: Praksis Hukum, Perlindungan Konsumen

This paper discusses the issue of consumer protection in criminal law, where in the applicable laws and regulations, the inclusion of standard clauses in motor vehicle loan agreements through leasing institutions whose contents are detrimental to consumers has been explicitly prohibited, even in the Consumer Protection Act there is a criminal threat for business actors who violate these provisions. But in practice, motor vehicle financing agreements through leasing still include standard clauses that provide flexibility to act for creditors when there is a problem in installment payments. With law enforcement against violating business actors, it is expected to provide a deterrent effect for business actors.

Keywords: Legal Praxis, Consumer Protection

**A. PENDAHULUAN**

Jika dilihat lebih rinci yang merupakan salah satu ciri hukum pidana adalah, memiliki sanksi tegas berupa pidana yang menyerang

kepentingan hukum manusia yang fundamental dan amat ditakuti, sehingga dihindari oleh siapapun.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan. 2003), hlm. 29.

Sanksi yang tegas, diberikan terhadap siapa saja yang mengabaikan dan melanggar perintah atau larangan hukum pidana. Oleh sebab itu, dalam maknanya yang sempit, hukum pidana disebut juga hukum sanksi, yaitu pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana mendatangkan penderitaan, nestapa, atau segala yang bersifat tidak menyenangkan secara badani, sebagai konsekwensi dari perbuatan merugikan karena memperkosa kemerdekaan hidup orang lain.<sup>2</sup>

Pemberlakuan hukum pidana dalam bentuk umum (*ius commune*), bermakna, bahwa hukum pidana digunakan sebagai dasar menghukum setiap orang, apabila melakukan pelanggaran dan kejahatan. Menurut tata aturan hukum, rujukan dalam melaksanakan proses pidana dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat (KUHP). Adapun dalam konteks yang khusus, hukum pidana

diberlakukan untuk mengatur suatu golongan orang tertentu atau suatu perilaku tertentu, seperti tindak pidana ekonomi, korupsi, konsumen dan tindak pidana lainnya, yang kekhususannya juga dapat dilihat di dalam mekanisme penyelesaian perkaranya.<sup>3</sup>

Secara integral dan tersistem, perangkat hukum yang terbilang memadai dalam mengatur persoalan perlindungan konsumen bidang pangan yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat (UUPK) Adapun di dalam rumusan KUHP, terdapat sejumlah pasal yang secara implisit mengatur masalah perlindungan konsumen pada umumnya dan secara eksplisit mengatur perlindungan konsumen bidang pangan khususnya yang diatur pada Pasal 204 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 205 ayat (1), (2) dan (3) KUHP menyangkut barangbarang pada umumnya serta Pasal 386 ayat (1) dan (2) KUHP menyangkut

---

<sup>2</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2008), hlm. 13.

---

<sup>3</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum...*, hlm. 12.

khusus barang makanan, minuman dan obat-obatan. Dalam penjelasan Undang- Undang tersebut, jenis barang-barang yang termasuk dalam Pasal 204 dan 05 KUHP adalah seperti makanan, minuman, alat-alat tulis, bedak, cat rambut, cat bibir dan sebagainya.<sup>4</sup>

Lembaga Pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang berlaku pada tanggal 18 Maret 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang dahulunya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka 1

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang diatur mekanismenya oleh undang-undang dan melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.<sup>5</sup>

Adapun yang menjadi bentuk-bentuk lembaga pembiayaan tersebut, antara lain:

1. Sewa guna usaha (leasing);
2. Modal Ventura (venture capital);
3. Perdagangan surat berharga;
4. Anjak piutang (factoring);
5. Usaha kartu kredit;
6. Pembiayaan konsumen.<sup>6</sup>

Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan

---

<sup>4</sup>Denny Lumbantobing, Taufik Siregar, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Bidang Pangan*, (Mercatoria: Vol. 5 No. 2 Tahun 2012), hlm. 93.

---

<sup>5</sup>Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 1.

<sup>6</sup>Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Bandung: Rineka Cipta, 2003), hlm. 95-96.

kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen berasal dari istilah *Consumers Finance*, sebagai salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial

## B. LEMBAGA/INSTANSI

### DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### 1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Mengenai BPKN ini diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terdiri atas 15 orang sampai 25

orang anggota yang mewakili unsur:

(1) Pemerintah, (2) Pelaku Usaha, (3) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, (4) Akademisi, (5) Tenaga Ahli. Masa jabatan mereka adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.<sup>7</sup>

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ini diangkat oleh Presiden selanjutnya atas usul Menteri (bidang perdagangan) dan setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Syarat-syarat keanggotaannya menurut Pasal 37 UUPK adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berbadan sehat;
3. Berkelakuan baik;
4. Tidak pernah dihukum karena kejahatan;

---

<sup>7</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm. 105.

5. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
6. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 38 UUPK, keanggotaan BPKN terhenti karena :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
3. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Sakit secara terus menerus;
5. Berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
6. Diberhentikan.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, BPKN dibantu oleh suatu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua BPKN. Sekretariat ini paling tidak terdiri atas lima bidang, yaitu (1) administrasi dan keuangan, (2) penelitian, pengkajian, dan pengembangan, (3) pengaduan, (4)

pelayanan informasi, dan (5) kerjasama internasional. BPKN berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jika diperlukan, BPKN dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi. Fungsi BPKN memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi tersebut, badan ini mempunyai tugas (Pasal 34 UUPK) :

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau

---

<sup>8</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118.

- jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  5. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
  6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
  7. Melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Pengaturan fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional secara rinci dalam Pasal 34 ini cukup menggembarakan, mengingat kedudukannya yang kuat, yaitu sebagai badan yang bertanggung

jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya tugas ini, pada umumnya diemban oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Seperti diketahui YLKI bertujuan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam bidang penelitian, bidang pendidikan, bidang penerbitan, warta konsumen, dan perpustakaan; bidang pengaduan; serta bidang umum dan keuangan.<sup>9</sup>

Pengaturan tugas-tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang banyak memiliki persamaan dengan tujuan YLKI, bersesuaian dengan harapan yang mengemuka dalam kongres konsumen sedunia di Santiago. Sudaryatmo menyatakan peran lembaga konsumen dalam suatu Negara sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Begitu pentingnya peran lembaga konsumen ini, pada kongres konsumen sedunia di Santiago,

---

<sup>9</sup>C. Tantri D dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asian Foundation, 1995), hlm. 10-15.

sempat mengemuka tentang bagaimana peran lembaga konsumen dalam memfasilitasi konsumen memperoleh keadilan. Kehadiran Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, merupakan bentuk perlindungan dari arus atas (“*top down*”). Sementara arus bawah (“*bottom-up*”) dalam hal ini diperankan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang representative dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen. Termasuk kategori arus bawah adalah YLKI, yang masih akan disinggung dalam uraian Pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

#### **a. Lembaga Perlindungan Konsumen**

Disamping diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perihal yang menyangkut LPKSM diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat. LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Berkaitan dengan implementasi perlindungan konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tugas dan wewenang LPKSM sebagaimana dalam Pasal 44 yakni sebagai berikut;

1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan :
  - a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian

- konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
  - c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  - d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
  - e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, maka dalam Pasal 2 menentukan bahwa :

- 1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat, yakni terdaftar pada

pemerintah Kabupaten/Kota dan bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan sebagai pencatatatan dan bukan merupakan perizinan. Demikian pula, bagi LPKSM yang membuka kantor perwakilan atau cabang di daerah lain, cukup melaporkan kantor perwakilan atau cabang tersebut kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dan tidak perlu melakukan pendaftaran di tempat kedudukan kantor perwakilan atau cabang tersebut.

- 2) LKPSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah indonesia.
- 3) Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri.

Ketentuan diatas secara tegas menyatakan bahwa pendaftaran hanya dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan perizinan. Sampai disini dapat dikatakan bahwa lembaga pendaftaran dimaksudkan hanya sebagai alat control bagi pemerintah yang tidak memberikan pengaruh apapun bagi independensi LPKSM. Demikian pula dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001, yang menentukan bahwa untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka LPKSM dipandang perlu untuk melakukan pendaftaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendaftaran tersebut dimaksudkan sebagai pencatatan bukan merupakan suatu perizinan. Pendaftaran cukup dilakukan pada salah satu Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia mengakui LKSM yang telah melakukan pendaftaran tersebut.

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebelumnya telah dikemukakan pentingnya 2 (dua) lembaga ini dalam memfasilitasi konsumen memperoleh keadilan. Keduanya secara simultan melakukan upaya perlindungan konsumen dari arus yang berbeda, yaitu LPKSM dari arus bawah yang kuat dan tersosialisasi secara luas di masyarakat dan sekaligus secara representative dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen. Arus bawah tersebut, sebelum diundangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diperankan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sebaliknya, BPKN sebagai arus atas memiliki kekuasaan yang secara khusus diberikan undang-undang untuk mengurus perlindungan konsumen.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 217.

## **b. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI)**

Di Indonesia, gerakan Perlindungan Konsumen ditandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) padatanggal 11 Mei 1973. YLKI ini didirikan dengan tujuan untuk membantukonsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengkonsumsibarang dan/atau jasa. Kehadiran Lembaga Konsumen terutama YLKI merupakan langkah maju dalam perlindungan konsumen, karena dalam upayamencapai tujuannya YLKI melaksanakan berbagai kegiatan, yangdilakukan melalui beberapa bidang, yaitu :

- a. Bidang penelitian;
- b. Bidang pendidikan;
- c. Bidang penerbitan, Warta Konsumen dan Perpustakaan;
- d. Bidang pengaduan
- e. Bidang umum dan Keuangan;<sup>11</sup>

Diantara kelima bidang di atas, empat diantaranya sangat terkait

dengan perlindungan konsumen, yaitu bidang penelitian; pendidikan; penerbitan, warta konsumen dan perpustakaan; serta bidang pengaduan. Sedangkan bidang umum dan keuangan lebih terkait dengan Yayasan Lembaga Konsumen itu sendiri. Kegiatan bidang penelitian berguna bagi konsumen karena melalui bidang penelitian ini, YLKI akan memberikan informasi kepada konsumen mengenai mutu barang secara objektif, sehingga konsumen dapat menentukan pilihannya terhadap suatu produk tertentu secara rasional. Bidang penelitian ini biasanya melakukan penelitian dengan cara pengujian perbandingan terhadap suatu komoditi dari semua merek yang dapat ditemui dipasaran berdasarkan suatu parameter tertentu.

Disamping itu, bidang penelitian juga dapat mengadakan pengujian jika ada pengaduan dari konsumen, banyaknya pertanyaan dari konsumen terhadap mutu suatu produk, adanya produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, serta

---

<sup>11</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan...*, hlm. 220.

adanya produk baru yang diperkenalkan di masyarakat, sementara khasiat dan mutunya tidak jelas. Demikian pula jika ada permintaan dari lembaga-lembaga tertentu. Hasil dari penelitian tersebut dipublikasikan kepada masyarakat. Bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen, melakukan kegiatan yang berupa ceramah, penyusunan materi-materi penyuluhan konsumen, serta membimbing mahasiswa dan pelajar dalam membuat karya tulis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Tujuan pendidikan konsumen ini adalah untuk mengubah perilaku konsumen. Pendidikan konsumen ini merupakan suatu proses untuk mengajarkan bagaimana membeli, menggunakan dan mengatur barang yang kadang-kadang sedikit, namun mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bidang ketiga yang menjadi tujuan YLKI adalah bidang penerbitan, warta konsumen dan

perpustakaan. Bidang ini menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, serta majalah warta konsumen yang berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan YLKI serta pengetahuan lain yang bermanfaat bagi konsumen. Disamping itu juga terdapat perpustakaan yang dapat dijadikan sumber dalam mencari literatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsumen. Bidang yang juga tidak kalah pentingnya adalah bidang pengaduan, yang kegiatannya adalah menerima dan menyelesaikan keluhan dan ketidakpuasan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dibelinya/diperolehnya. Di dalam kegiatan dan segala aktifitasnya tentu saja organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bertindak dalam kapasitasnya selaku perwakilan konsumen (*consumer representation*).

Walaupun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melayani dan meningkatkan martabat dan kepentingan konsumen. Pada

tataran kebijakan (*policy*) ketika menangani pengaduan-pengaduan konsumen, organisasi konsumen sering dihadapkan pada konstruksi perwakilan. Artinya, organisasi konsumen seperti YLKI bertindak mewakili kepentingan-kepentingan dan pandangan-pandangan konsumen dalam suatu kelembagaan yang dibentuk, baik atas prakarsa produsen dan asosiasi-asosiasinya maupun prakarsa pemerintah.<sup>12</sup>

Indah Sukmaningsih berpendapat bertahun-tahun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berusaha bekerja untuk membuat keadaan sedikit lebih menguntungkan kondisi konsumen, dengan hasil-hasil survey dan penelitian yang dilakukan, mencoba untuk mengubah keadaan melalui dialog dengan para pengambil keputusan dan juga membantu konsumen untuk memecahkan masalahnya dalam berhadapan dengan birokrasi pemerintah

## 2. Praksis Perlindungan konsumen Bidang Pembiayaan (Leasing)

Lembaga Pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang berlaku pada tanggal 18 Maret 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang dahulunya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Cellina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), hlm. 124.

---

<sup>13</sup>Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra: Aditya Bakti., 1995), hlm. 1.

Adapun yang menjadi bentuk-bentuk lembaga pembiayaan tersebut, antara lain:

1. Sewa guna usaha (leasing);
  2. Modal Ventura (venture capital);
  3. Perdagangan surat berharga;
  4. Anjak piutang (factoring);
  5. Usaha kartu kredit;
- Pembiayaan konsumen ( Richard Burton Simatupang.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen berasal dari istilah *Consumers Finance*, sebagai salah satu model pembiayaan yang

dilakukan oleh perusahaan finansial.<sup>15</sup>

Dalam perjanjian kredit melalui pembiayaan konsumen mengakibatkan adanya hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen yang diatur dalam buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Dalam perikatan tersebut dikenal suatu asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak dapat menentukan apa saja yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan pengembangan dari hukum perjanjian di luar Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Namun dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada umumnya perjanjian sudah dibuat dalam suatu kontrak baku, sehingga konsumen bisa memilih untuk sepakat atau tidak. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi

---

<sup>14</sup>Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Bandung: Rineka Cipta, 2003), hlm. 95-96.

---

<sup>15</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti. 2006), hlm. 203.

konsumen sebagai debitur bila dibandingkan dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur. Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakseimbangan posisinya dalam suatu perjanjian, maka dibentuk suatu peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di mana dalam undang-undang tersebut memuat tentang larangan pencantuman klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, maka perlu dilihat dalam pembuatan suatu perjanjian apakah ketentuan ini dipatuhi oleh para pelaku usaha sebagai kreditur, dimana perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini konsumen yang cenderung berada di posisi yang lemah sehingga dapat merugikan konsumen sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum perlindungan konsumen dan

kebutuhan perlindungan terhadap konsumen.<sup>16</sup>

Dalam beberapa kasus pembelian kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat merugikan konsumen terutama jika suatu saat terjadi kendala dalam pembayaran angsuran. Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran denda yang dikenakan lumayan tinggi 0,2 % / hari sedangkan jika nasabah melakukan pelunasan dipercepat akan dikenakan denda pinalti sebesar 7 % untuk kendaraan roda dua dan 8 % untuk kendaraan roda empat (Perjanjian pembiayaan dari Mandiri Utama Finance). Selain itu dalam perjanjiannya juga terdapat klausula yang menyatakan bahwa sehubungan dengan pengakhiran perjanjian, masing-masing pihak setuju dan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, sepanjang mengatur

---

<sup>16</sup>Firya Oktaviarni, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.6 No 2, Oktober 2015.

tentang disyaratkannya penetapan pengadilan untuk pengakhiran atau pembatalan perikatan sehubungan dengan pengakhiran perjanjian. Dalam syarat-syarat perjanjiannya juga dicantumkan ketentuan bahwa untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian ini, debitur setuju untuk memenuhi ketentuan antara lain bahwa apabila debitur tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada kreditur, maka kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh debitur untuk :

- a. Menerima kapanpun, di manapun, dan di tempat siapapun jaminan tersebut berada,
- b. Menjual jaminan atas nama debitur secara umum atau dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dari ketentuan yang dianggap baik oleh kreditur. Setelah jaminan

diterima oleh kreditur , kreditur berhak :

- 1) Melaksanakan penjualan atas jaminan,
- 2) Menghadap kepada siapapun dan di manapun, memberikan dan meminta keterangan, membuat atau menyuruh membuat akta/perjanjian, menandatangani tanda penerimaannya, menyerahkan jaminan kepada yang berhak menerimanya, dan
- 3) Melakukan tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan jaminan tersebut.  
Uang hasil penjualan jaminan akan dipergunakan untuk :
  - a) Biaya yang timbul atas penjualan jaminan
  - b) Melunasi pokok pinjaman debitur
  - c) Melunasi kewajiban lainnya termasuk bunga dan denda ( jika ada )

Apabila masih terdapat sisa uang, kreditur akan menyerahkan sisa tersebut kepada debitur, sebaliknya apabila uang hasil penjualan jaminan tidak cukup untuk melunasi pokok pinjaman dan seluruh kewajiban lainnya, maka debitur tetap berkewajiban membayar sisa kewajiban yang masih terutang kepada kreditur selambat-lambatnya dalam waktu 1 ( satu ) minggu setelah pemberitahuan kreditur kepada debitur.

Berdasarkan catatan pembukuan kreditur, kreditur berhak menentukan seluruh jumlah kewajiban debitur baik berupa pokok pinjaman, sisa pokok pinjaman, bunga, denda, biaya pelelangan/ penjualan, honorarium pengacara/ kuasa untuk menagih, termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh debitur, debitur dengan ini melepaskan semua haknya untuk

mengajukan keberatan atau tuntutan atas :

- 1) Penyerahan jaminan
- 2) Perhitungan yang diberikan oleh kreditur atas hasil penjualan jaminan dan potongannya
- 3) Jumlah kewajiban atau sisa kewajiban bunga dan
- 4) Biaya- biaya lain/ denda- denda serta ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan penerimaan dan penjualan jaminan (perjanjian pembiayaan Mandiri Tunas Finance )

Menurut hemat penulis isi dari perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan ini sangatlah merugikan pihak konsumen dan sangat menguntungkan bagi pihak lembaga pembiayaan. Isi dari perjanjian tersebut tidak pernah dijelaskan secara rinci oleh pihak kreditur. Selain isi perjanjian yang sangat merugikan kadangkala masih ditambah dengan upaya penarikan unit kendaraan oleh pihak kreditur

dengan cara-cara yang kasar dan memakai jasa preman untuk mengambil unit, dan jika konsumen ingin melunasi tunggakan, konsumen juga dikenakan biaya penarikan terhadap unit yang dieksekusi oleh pihak finance.

Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku klausula baku yang merugikan konsumen dalam perjanjian pembiayaan hingga penarikan paksa unit kendaraan oleh kreditur melalui jasa penagih hutang melanggar banyak ketentuan antara lain berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/ KMK.01/ 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha menyebutkan bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian. Pada leasing, biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kredirur kepada debitur yang melibatkan penjaminan dimana jaminan tersebut kedudukannya

masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/ PMK.010/ 2012 yang mulai berlaku Oktober 2012 mengatur tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Pasal 11 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa benda yang dibebani empenyerahan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia.

Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadlian Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dari ketentuan UU jaminan fidusia tersebut jelas bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor Pendaftaran Fidusia. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia berlaku juga untuk perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah dan/ atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan atau pembiayaan bersama. Kewajiban pendaftaran pada kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor jika kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Klausula

Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen/ perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan mengenai isinya.

Pasal 18 ayat (1) UUPK menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada

setiap dokumen dan/ atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan huruf (b) dan seterusnya sebenarnya memberikan contoh bentuk-bentuk pengalihan tanggung jawab itu, seperti pelaku usaha dapat menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen atau menolak penyerahan kembali uang yang dibayar dan sebagainya.<sup>17</sup>

Klausula baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Pasal 18 ayat (2) mempertegas pengertian tersebut, dengan menyatakan bahwa klausula baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan jelas dapat dibaca dan mudah dimengerti, jika hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1) dan (2) itu tidak dipenuhi, maka pencantuman klausula baku itu dinyatakan batal demi hukum.<sup>18</sup>

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah

pihak yang memiliki kekuatan atau kedudukan yang lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan/ menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing jelas tidak sejalan dengan ketentaun UU Perlindungan Konsumen. Klausula baku dalam perjanjian pembiayaan berpihak pada pelaku usaha.

UU Perlindungan Konsumen dengan tegas telah mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan /atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala

---

<sup>17</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1998), hlm.144-145.

<sup>18</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan...*, hlm. 145.

tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran (Pasal 18 ayat (1) butir d UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ).

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti (Pasal 18 ayat (2)). Klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang berlaku dalam praktek jelas melanggar UU Perlindungan Konsumen. Isi Perjanjian seringkali tidak dijelaskan secara rinci, konsumen hanya diminta untuk menandatangani perjanjian saja. Isi perjanjian yang berpihak padapelaku usaha hingga upaya paksa berupa penarikan unit kendaraan bermotor juga telah melanggar UU Perlindungan Konsumen. Pasal 62 menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidanadenda

paling banyak dua milyar rupiah. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebenarnya telah cukup melindungi konsumen, tetapi dalam kenyataan praktek yang terjadi perusahaan leasing atau lembaga pembiayaan masih mencantumkan klausula yang merugikan konsumen dalam perjanjian pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan masih tetap mencantumkan klausula yang memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk bertindak secara sepihak, bahkan menggunakan cara-cara yang memaksa seperti menarik unit kendaraan bermotor. Tindakan para penagih hutang tersebut sebenarnya juga melanggar Peraturan Menteri Keuangan No 130/ PMK.010/ 2012 yang melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan.

Sebagai contoh kasus pidana perlindungan konsumen yang terjadi di Kota Langsa provinsi Aceh, yakni sebagai penggugat sdr. Wilda Mukhlis, SH (Konsumen) dan

sebagai tergugat adalah sdr. Zulkarnain (Branch manager PT. SMS Finance Cab Langsa), kasus ini bermula dikarenakan tidak diakuinya pembayaran angsuran ke 18 yang dilakukan konsumen sdr. Wilda Mukhlis dikarenakan pembayaran yang dilakukan Wilda Mukhlis yang dibayarkan melalui kolektor resmi (sdr. Saiful Amal) PT. SMS Finance sejumlah Rp. 4.620.000,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Ternyata kolektor tidak menyetorkan uang angsuran tersebut kepada kasir PT SMS Finance, sehingga pihak kasir tidak menerimanya dan pembayaran tersebut tidak diakui pihak PT. SMS Finance.

Dikarenakan hal tersebut sdr. Wilda Mukhlis sangat dirugikan atas perbuatan kolektor PT. SMS Finance, sehingga konsumen meminta pertanggung jawaban Branch Manager PT. SMS Finance Cabang Langsa, akan tetapi pihak perusahaan menolak bertanggung jawab, dikarenakan konsumen Wilda Mukhlis tidak dapat menunjukkan

bukti pembayaran angsuran berupa kwitansi resmi yang berlogokan perusahaan PT. SMS Finance dan menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh kolektor terhadap uang yang disetorkan konsumen selanjutnya mengarahkan konsumen untuk meminta pertanggung jawaban kolektor.

Branch Manager PT SMS Finance (Zulkarnain) berdalih tidak dapat memproses permintaan dari konsumen wilda mukhlis jika tidak dapat menunjukkan bukti tersebut. Dikarenakan tidak memiliki kwitansi sebagai bukti setoran, konsumen Wilda Mukhlis menemui kolektor Saiful Amal untuk mempertanggung jawabkan uang setoran yang telah diterima sekaligus meminta kwitansi bukti terima setoran, akan tetapi kolektor saiful amal tidak dapat mengembalikan uang setoran tersebut, saudara saiful amal hanya bisa untuk menandatangani bukti terima uang setoran di atas kwitansi pasar bermaterai enam ribu rupiah.

Sementara itu konsumen wilda mukhis bukan satu-satunya yang mengalami kejadian yang serupa, dikarenakan kolektor PT. SMS Finance (Saiful Amal) juga tidak menyetorkan pembayaran angsuran 7 orang konsumen lainnya. Dikarenakan perbuatan kolektor tersebut pihak PT SMS Finance melaporkan karyawannya tersebut kepihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dikarenakan tidak diakuinya setoran yang dibayarkan akhirnya dengan bekal kwitansi pasar bermaterai enam ribu yang ditandatangani kolektor Saiful Amal konsumen melaporkan Branch Manager PT. SMS Finance Cabang Langsa kepada Polisi Polres Langsa untuk meminta keadilan.

Melalui proses yang sangat panjang dengan penyidik Lilik Harwanto, SH dan Jaksa Penuntut Muhammad Daud Siregar, SH, dan didampingi oleh Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK)

Aneuk Nanggroe Kota Langsa konsumen wilda mukhis menerima kekalahan dalam sidang tingkat Pengadilan Negeri dan akhirnya menang ditingkat Kasasi Mahkamah Agung.

Dalam putusan Mahkamah Agung, Branch Manager PT. SMS Finance dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, dan PT SMS Finance wajib mengakui angsuran ke- 18 yang dibayarkan konsumen dan mengembalikan mobil Grand Livina yang ditarik oleh PT. SMS Finance dari tangan konsumen. Dan konsumen melanjutkan sisa angsurannya sesuai kewajiban hutangnya.

Dalam kasus ini PT SMS Finance diancam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf g, huruf h dan ayat (3) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **3. PENUTUP**

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor melalui lembaga leasing yang isinya merugikan konsumen telah dilarang secara tegas, bahkan dalam UU Perlindungan Konsumen terdapat ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Tetapi dalam praktek perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor melalui leasing masih mencantumkan klausula baku yang memberikan keleluasaan bertindak bagi kreditur ketika terjadi masalah dalam pembayaran angsuran. Masyarakat

sebagai konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas dan teliti dalam melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor dengan cara angsuran melalui lembaga leasing. Sedangkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan harus ditindak tegas. Dengan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar diharapkan memberikan efek jera bagi para pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2008.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- C. Tantri D dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen*, Jakarta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asian Foundation, 1995.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta. Sinar Grafika, 1998.
- Cellina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Denny Lumbantobing, Taufik Siregar, “*Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Bidang Pangan*”, Mercatoria Vol. 5 No. 2 Tahun 2012.
- Firya Oktaviarni, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6 No 2, Oktober 2015.
- Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Bandung: Rineka Cipta, 2003.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Bandung: Rineka Cipta, 2003.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan. 2003.